

MEMUTUSKAN

lapkan : Memberikan izin kepada Yayasan Sosial Nhambo Wamena untuk menyelenggarakan Sekolah Teknologi Menengah (STM) YSO Ninabuwa Wamena, dengan Jurusan Bangunan dengan Program Studi Bangunan Gedung.

Pasal 1

Sekolah Teknologi Menengah (STM) YSO Ninabuwa tersebut adalah berstatus swasta seperti termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983.

Pasa1 2

Sekolah Teknologi Menengah (STM) YSO Ninabuwa Wamena tersebut diharuskan melaksanakan dan berpedoman kepada Kurikulum Pendidikan Sekolah Teknologi Menengah tahun 1984 dan tahun 1994.

Pasal 3

- Pasal 3
- a. Yang dimaksud dengan Yayasan Sosial Obambo (YSO) dalam Keputusan ini ialah seperti yang termuat dalam Akte Notaris yang dibuat oleh Rr. NINING SOEKATRI, SH. selaku Wakil Notaris Sementara pada tanggal 4 Pebruari 1991.
- b. Di dalam mengelola Sekolah Teknologi Menengah (STM) tersebut Yayasan Sosial Obambo berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan segala peraturan-peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Irian Jaya.

Pasa1 4

Pasal 4
Keputusan ini berlaku surut sejak tahun ajaran 1992/1993 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 30 Juni 1995

Kep. Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Irian Jaya,

Drs. H. J. TANBANJO
NIP. 130146427.

SAN YTH. :

NIP. 130146427.
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 di Jakarta;
 Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
 Direktur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
 Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
 Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya;
 Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya;
 Koordinator Pengawas Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya;
 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayawijaya di Wamena;
 Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
 Ketua Yayasan Sosial Obambo di Wamena;
 Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Wamena.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor : 1374/I18.h.4/I/1995

t e n t a n g

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH
(STM) YSO NINABUWA WAMENA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

: Surat Pengurus Yayasan Sosial Obambo Wamena Nomor : 106/RSP-STM/YSO/IV/94 tanggal 26 April 1994 tentang hasil studi kelayakan beserta lampiran-lampirannya.

1. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran perlu memberikan kesempatan kepada Yayasan Persekolahan Swasta untuk mendirikan sekolah baru;
 2. Bahwa untuk menampung aspirasi siswa lulusan SLTP yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya Kejuruan Teknik di Kabupaten Jayawijaya perlu disediakan tempat yang cukup memadai;
 3. Bahwa Pengurus Yayasan Sosial Obambo Wamena telah berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi terselenggaranya Sekolah Teknologi Menengah (STM) YSO Ninabuwa Wamena;
 4. Bahwa berdasarkan penelitian oleh Tim Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan hasil studi kelayakan dan rekomendasi dari para pimpinan instansi terkait, STM YSO Ninabuwa Wamena telah memenuhi syarat untuk diberikan surat izin operasional;
 5. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 4 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya.
-
1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981;
b. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990;
c. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992;
 3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 tahun 1974;
b. Nomor 15 tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 67 tahun 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0490/U/1992 tanggal 30 Nopember 1992;
c. Nomor 059/U/1993 tanggal 24 Pebruari 1993;
d. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Pebruari 1993;
e. Nomor 080/U/1993 tanggal 27 Pebruari 1993.
-
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tatacara pendirian sekolah swasta;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standarisasi sekolah swasta.